



KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR HK.01.07/MENKES/1958/2022

TENTANG

PANITIA ANTAR KEMENTERIAN PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN
PEMERINTAH TENTANG KESEHATAN SEKOLAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Kesehatan Sekolah termasuk dalam daftar program penyusunan Peraturan Pemerintah Tahun 2022 berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 2021 tentang Program Penyusunan Peraturan Pemerintah Tahun 2022;
- b. bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 62 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Kementerian Kesehatan sebagai pemrakarsa perlu membentuk panitia antar kementerian dalam penyusunan rancangan peraturan pemerintah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Panitia Antar Kementerian Penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Kesehatan Sekolah;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
4. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2021 tentang Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 83);
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 156);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PANITIA ANTAR KEMENTERIAN PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN PEMERINTAH TENTANG KESEHATAN SEKOLAH.


- KESATU : Membentuk Panitia Antar Kementerian Penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Kesehatan Sekolah yang selanjutnya disebut Panitia Antar Kementerian, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEDUA : Panitia Antar Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:
- a. membahas substansi yang akan diatur sesuai dengan jangkauan, dan arah pengaturan dalam Rancangan Peraturan Pemerintah;
 - b. melakukan harmonisasi materi Rancangan Peraturan Pemerintah dengan peraturan perundang-undangan lainnya;
 - c. melaporkan perkembangan penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah dan/atau permasalahan yang dihadapi kepada pemrakarsa; dan
 - d. melakukan penyempurnaan Rancangan Peraturan Pemerintah berdasarkan hasil penyebarluasan.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia Antar Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab dan wajib melaporkan hasil kegiatan secara berkala kepada Menteri Kesehatan.
- KEEMPAT : Segala pembiayaan yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Antar Kementerian dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Kementerian Kesehatan.
- KELIMA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 Desember 2022

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,

Indah Febrianti, S.H., M.H.
NIP 197802122003122003

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.01.07/MENKES/1958/2022
TENTANG
PANITIA ANTAR KEMENTERIAN
PENYUSUNAN RANCANGAN
PERATURAN PEMERINTAH TENTANG
KESEHATAN SEKOLAH

SUSUNAN KEANGGOTAAN
PANITIA ANTAR KEMENTERIAN PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN
PEMERINTAH TENTANG KESEHATAN SEKOLAH

- I. Penasihat : Menteri Kesehatan
- II. Pengarah : Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan
- III. Ketua : Direktur Jenderal Kesehatan Masyarakat, Kementerian Kesehatan
- IV. Wakil Ketua : 1. Staf Ahli Menteri Bidang Hukum Kesehatan, Kementerian Kesehatan.
2. Staf Khusus Menteri Bidang Tata Kelola Pemerintahan, Kementerian Kesehatan.
- V. Sekretaris : 1. Kepala Biro Hukum, Kementerian Kesehatan
2. Sekretaris Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat, Kementerian Kesehatan.
- VI. Anggota : 1. Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi.
2. Dyah Ariyanti, S.H., M.H., Asisten Deputi Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Deputi Bidang Perundang-undangan dan Administrasi Hukum, Kementerian Sekretariat Negara.

3. Rafika Octoviana, S.H., LL.M, Analis Hukum Ahli Madya, Deputi Bidang Perundang-undangan dan Administrasi Hukum, Kementerian Sekretariat Negara.
4. Asisten Deputi Bidang Agama, Kesehatan, Pemuda, dan Olahraga, Sekretariat Kabinet.
5. Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, Transmigrasi, Sekretariat Kabinet.
6. Dr. Dhahana Putra Bc.Ip., S.H., M.Si., Plt. Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
7. Dr. Roberia, S.H., M.H., Plt. Direktur Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan I, Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
8. Wahyudi Putra, S.H., M.H., Plt. Koordinator Kelompok Substansi Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan I Bidang Sumber Daya Manusia, Kelembagaan dan Kesejahteraan Rakyat, Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
9. Direktur Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak, Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat, Kementerian Kesehatan.
10. Direktur Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat, Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat, Kementerian Kesehatan.
11. Direktur Pelayanan Kesehatan Primer, Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan, Kementerian Kesehatan.
12. Dian Wahyuni, Kepala Biro Hukum, Sekretariat Jenderal, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.
13. Mulyatsyah, Direktur Sekolah Menengah Pertama, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah,

- Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.
14. Suhartono Arham, Direktur Sekolah Menengah Atas, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.
 15. Anindito Aditomo, S.Psi., M.Phil., Ph.D., Kepala Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi.
 16. Ir. Zanariah, M.Si., Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah IV, Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah, Kementerian Dalam Negeri.
 17. Arief Wibisono, Kepala Biro Hukum, Sekretariat Jenderal, Kementerian Keuangan.
 18. Didik Kusnaini, Direktur Harmonisasi Peraturan Penganggaran, Direktorat Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan.
 19. Drs. Fatahillah, M.Si., Kepala Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat, Sekretariat Jenderal, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
 20. Anggin Nuzula Rahma, S.Ses., Plt. Asisten Deputi Pemenuhan Hak Anak atas Kesehatan dan Pendidikan, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
 21. Rachman Arief, Perancang Peraturan Perundang-undangan, Badan Narkotika Nasional.
 22. Yogi Hartanto, Perancang Peraturan Perundang-undangan, Badan Narkotika Nasional.
 23. Drs. Amich Alhumami, M.A., M.Ed., Ph.D., Direktur Agama, Pendidikan, dan Kebudayaan, Deputi Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat dan Kebudayaan, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

24. Pungkas Bahjuri Ali, S.TP., MS., Ph.D., Direktur Kesehatan dan Gizi Masyarakat, Deputi Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat dan Kebudayaan, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
25. Dr. H. Waryono, S.Ag, M.Ag., Direktur Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, Kementerian Agama.
26. Dr. H. Ahmad Bahiej, S.H., M.Hum., Kepala Biro Hukum dan Kerjasama Luar Negeri, Sekretariat Jenderal, Kementerian Agama.
27. Aceng Abdul Azis, M.Pd., Kepala Subdirektorat Kelembagaan KSKK, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, Kementerian Agama.
28. Teguh, S.H., M.H., Kepala Biro Hukum, Sekretariat Jenderal, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Transmigrasi.
29. Teguh Hadi Sulistiono, S.IP., M.SSi., Direktur Pengembangan Sosial Budaya dan Lingkungan Desa dan Perdesaan, Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Transmigrasi.
30. Reni Mursidayanti, S.H., M.H., Kepala Biro Hukum, Sekretariat Jenderal, Kementerian Ketenagakerjaan.
31. Hery Sutanto, S.T., M.M., Direktur Bina Kelembagaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Kementerian Ketenagakerjaan.
32. Bertiana Sari, S.H., M.B.A., Kepala Biro Hukum, Sekretariat Jenderal, Kementerian Komunikasi dan Informatika.

33. Drs. Wiryanta, M.A., Ph. D., Direktur Informasi dan Komunikasi Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik, Kementerian Komunikasi dan Informatika.
34. Dr. Fadhilah Mathar, Direktur Sumber Daya dan Administrasi, Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi, Kementerian Komunikasi dan Informatika.
35. Danny Januar Ismawan, S.T., Direktur Layanan Teknologi Informasi untuk Masyarakat dan Pemerintah, Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi, Kementerian Komunikasi dan Informatika.
36. Marroli J. Indarto, Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Madya, Direktorat Informasi dan Komunikasi Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik, Kementerian Komunikasi dan Informatika.
37. Irawan Prayoga, Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Muda, Direktorat Informasi dan Komunikasi Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik, Kementerian Komunikasi dan Informatika.
38. Jabbar Saputra B., Analisis Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan, Direktorat Informasi dan Komunikasi Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik, Kementerian Komunikasi dan Informatika.
39. Putranta Setyanugraha, S.H., M.Si., Kepala Biro Hukum, Sekretariat Jenderal, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
40. Wahyu Imam Santoso, S.T., M.T., Pejabat Fungsional Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Ahli Madya, Direktorat Bina Penataan Bangunan,

- Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
41. Supardi, S.H., M.H., Plt. Kepala Biro Hukum, Sekretariat Jenderal, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
 42. Ir. Achmad Gunawan Widjaksono, M.A.S., Direktur Verifikasi Pengelolaan Limbah B3 dan Limbah Non B3, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
 43. Cicilia Sulastri, S.H., M.Si., Kepala Pusat Pengembangan Generasi Lingkungan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
 44. Drs. Heri Kris Sritanto, M.Si., Direktur Jaminan Sosial Keluarga, Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial, Kementerian Sosial.
 45. Dr. Kanya Eka Santi, M.S.W., Direktur Rehabilitasi Sosial Anak, Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial Anak, Kementerian Sosial.
 46. Evy Flamboyan Minanda, Plt. Kepala Biro Hukum, Sekretariat Jenderal, Kementerian Sosial.
 47. Safrina Salim, SKM, M.Kes., Direktur Bina Kesehatan Reproduksi, Kedeputian Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional.
 48. Ali Usman, S.H., Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Madya, Biro Hukum, Sekretariat Jenderal, Kementerian Kesehatan.
 49. Nursal, S.H., M.Hum., Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Madya, Biro Hukum, Sekretariat Jenderal, Kementerian Kesehatan.
 50. Ani Nurhayati, S.H., M.H., Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Madya, Biro Hukum, Sekretariat Jenderal, Kementerian Kesehatan.


51. Iwan Kurniawan, S.H., M.H., Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda, Biro Hukum, Sekretariat Jenderal, Kementerian Kesehatan.
52. Utami Gita Syafitri, S.H., M.H., Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda, Biro Hukum, Sekretariat Jenderal, Kementerian Kesehatan.

- VII. Sekretariat :
1. Biro Hukum, Sekretariat Jenderal, Kementerian Kesehatan.
 2. Sekretariat Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat, Kementerian Kesehatan.

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,

Indah Febrianti, S.H., M.H.
NIP 197802122003122003